



PUTUSAN

Nomor : 113/PID.B/2013/PN.PSB.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang bersidang di ruang sidang Pengadilan Negeri Pasaman Barat, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana, pada Pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara para Terdakwa:

- | | |
|---------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : SUKRI PGL. BUYUNG ENOK BIN ASBIR
: Air Bayang (Pasaman Barat) |
| Tempat lahir | : 23 tahun/ 15 April 1990. |
| Umur/ tanggal lahir | : Laki-laki.
: Indonesia |
| Jenis kelamin | : Air Bayang Jorong Koto Pinang Nagari Ujung |
| Kebangsaan | : Gading Kecamatan Lembah Melintang |
| Tempat tinggal | : Kabupaten Pasaman Barat. |
| Agama | : Islam |
| Pekerjaan | : Tani. |
| Pendidikan | : SD (Tidak tamat). |
| 2. Nama lengkap | : GUSTIA ADE PUTRA Pgl ADE Alias TADE Alias
: NENEK BADA
: Air Bangis |
| Tempat lahir | : 22 Tahun / 17 Agustus 1991 |
| Umur/ Tanggal lahir | : Laki-laki.
: Indonesia. |
| Jenis kelamin | : Jorong Pasar Baru Barat Nagari Air Bangis |
| Kebangsaan | : Kec. Sungai Beremas Kab. Pasaman Barat. |
| | : Islam. |
| | : Nelayan. |
| | : SD (Tidak Tamat). |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A g a m a
Pekerjaan
Pendidikan

Terdakwa I di tahan berdasarkan surat perintah dan Penetapan penahanan yang sah sebagai berikut :

1. Penyidik tanggal 19 Juni 2013 No.Pol : SP.Han/09/VI/2013/Reskrim sejak tanggal 19 Juni 2013 s.d tanggal 09 Juli 2013.
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 01 Juli 2013 Nomor : B-79/N.3.23.3/Epp.1/07/2013 sejak tanggal 10 Juli 2013 s.d tanggal 15 Agustus 2013.
3. Penuntut Umum tanggal 16 Agustus 2013 Nomor : Print-874/N.3.23.3/Epp.2/08/2013 sejak tanggal 16 Agustus 2013 s.d tanggal 26 Agustus 2013.
4. Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat tanggal 30 Agustus 2013 Nomor 136/VIII/Pen.Pid/2013/PN.PSB, sejak tanggal 27 Agustus 2013 s.d tanggal 25 September 2013.
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri tanggal 17 September 2013, Nomor 126/IX/Pen.Pid/2013/PN.PSB sejak tanggal 26 September 2013 s.d 24 Nopember 2013.

Terdakwa II di tahan berdasarkan surat perintah dan Penetapan penahanan yang sah sebagai berikut :

1. Penyidik tanggal 21 Juni 2013 No.Pol : SP.Han/09/VI/2013/Reskrim sejak tanggal 21 Juni 2013 s.d tanggal 11 Juli 2013.
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 01 Juli 2013 Nomor : B-79/N.3.23.3/Epp.1/07/2013 sejak tanggal 12 Juli 2013 s.d tanggal 15 Agustus 2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum tanggal 16 Agustus 2013 Nomor : Print-874/N.3.23.3/Epp.2/08/2013 sejak tanggal 16 Agustus 2013 s.d tanggal 26 Agustus 2013.
4. Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat tanggal 30 Agustus 2013 Nomor 136/VIII/Pen.Pid/2013/PN.PSB, sejak tanggal 27 Agustus 2013 s.d tanggal 25 September 2013.
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri tanggal 17 September 2013, Nomor 126/IX/Pen.Pid/2013/PN.PSB sejak tanggal 26 September 2013 s.d 24 Nopember 2013.

Para Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun telah ditawarkan hak-haknya oleh Majelis Hakim dan siap menghadapi persidangan sendiri.

PENGADILAN NEGERI PASAMAN BARAT

Telah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama surat-surat dan berkas pemeriksaan pendahuluan dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan;

Telah memeriksa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah pula mendengar uraian Surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tertanggal **01 Oktober 2013**, yang pada pokoknya memohonkan agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa I SUKRI Pgl BUYUNG ENOK dan Terdakwa II GUSTIA ADE PUTRA Pgl ADE Alias TADE Alias NENEK BADA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "" PENCURIAN" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3,ke-4 KUHPidana. "sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I SUKRI Pgl BUYUNG ENOK dan Terdakwa II GUSTIA ADE PUTRA Pgl ADE Alias TADE Alias NENEK

Putusan No.Reg.113/Pid.B/2013/PN.PSB

Halaman. 3 dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BADA dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Jupiter MX :Abu-abu. No. Pol: BA 6750 0.0, No. Rangka : MH32560027K314624, No Mesin: 25-314517;
- 1 (satu) buah buku STNK Sepeda Motor merk Yamaha Jupiter MX : Abu-abu. No. Pol: BA 6750 QO, No. Rangka : MH32560027K314624, No Mesin: 25-314517; An. ALFI HUSNAN;

Dikembalikan kepada pemiliknya saksi AFDI SAPRAN Pgl PEDI.

4. Menetapkan para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan Nota Pembelaan melainkan memohon kepada Majelis Hakim agar memberi keringan hukuman kepada para terdakwa dengan alasan bahwa para terdakwa mengakui perbuatannya adalah salah, para terdakwa menyesal atas perbuatannya dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan para terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya dan para Terdakwa tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa para terdakwa telah didakwa Jaksa Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan Reg. Perkara Nomor: **PDM-104/SPem/08/2013** pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I SUKRI Pgl BUYUNG ENEK bersama dengan Terdakwa II GUSTIA ADE PUTRA Pgl ADE Alias TADE Alias NENEK BADA dan DIA (belum ditangkap) pada hari Nlinggu tanggal 02 Juni 2013 sekira pukul 01.00 Wib (Dini hari) atau pada suatu waktu dalam tahun 2013 bertempat di halaman rumah saksi AFDI SAPRAN Pgl PEDI di Jorong Pasar Baru Barat Nagari Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat atau di tempat lain yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat, mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2013 sekira pukul 19.00 Wib, Terdakwa I berangkat dari rumahnya di Air Bayang Jorong Koto Pinang Nagari Ujung Gading menuju ke rumah Terdakwa II di Air Bangis, sesampai di sana Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II dan temannya yang bernama DIA selanjutnya Terdakwa I menanyakan kepada Terdakwa II, Apakah ada barang yang akan diambil di sini dan Terdakwa II menjawab bahwa barangnya ada, akan tetapi Terdakwa II belum mengetahui secara pasti. Selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II dan DIA pergi berjaian menuju Jorong Pasar Baru Barat dan di tengah perjalanan Terdakwa II melihat ada sepeda motor yang sedang diparkir di halaman rumahnya selanjutnya Terdakwa II melihat sepeda motor tersebut dari dekat yakni sepeda motor Yamaha Jupiter MX milik saksi AFDI SAPRAN Pgl PEDI dan kunci kontak sepeda motor tersebut tergantung pada sepeda motor tersebut. Selanjutnya sekira pukul 01.00 Wib, Terdakwa II pergi membeli rokok sambil mengamati situasi yang mana jarak antara warung dengan rumah saksi AFDI SAPRAN Pgl PEDI sekira 50 meter kemudian Terdakwa I mengambil sepeda motor Yamaha Jupiter MX tersebut dan mendorong sepeda motor tersebut sejauh lebih kurang 100 meter. Selanjutnya Terdakwa I menghidupkan sepeda motor tersebut dan membawanya ke arah Ujung Gading. Kemudian Terdakwa I menyuruh saksi AHKAM Pgl ENEN (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk menjual sepeda motor tersebut. Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa bersama dengan DIA, saksi AFDI SAPRAN Pgl PEDI mengaiami kerugian lebih kurang Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Perbuatan para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUH Pidana.

Putusan No.Reg.113/Pid.B/2013/PN.PSB

Halaman. 5 dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti berupa keterangan saksi di depan persidangan yang sebelumnya telah disumpah terlebih dahulu yaitu :

1. Saksi AFDI SAFRAN Pgl PEDI dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar saksi dalam keadaan sehatjasmani dan rohani sewaktu diperiksa di persidangan;
 - Bahwa benar saksi mengerti sebab dimintai keterangan di persidangan sehubungan dengan Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor;
 - Bahwa benar kejadiannya pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2013 sekira pukul 01.00 Wib (Dini hari) bertempat di halaman rumah saksi di Jorong Pasar Baru Barat Nagari Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat;
 - Bahwa benar sepeda motor yang dicuri para terdakwa adalah sepeda motor milik saksi yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Jupiter MX warna abu-abu, No. Pol: BA 6750 QO;
 - Bahwa benar saksi mengetahui pelaku pencurian sepeda motor milik saksi setelah diberi tahu pihak kepolisian;
 - Bahwa benar awal kejadian pada hari sabtu tanggai 01 Juni 2013 sekira pukul 20.00 WIB, saksi pergi keluar dari rumah dengan menaiki sepeda motor Yamaha Jupiter MX milik saksi ke tempat pelelangan ikan (TPI) dan sekira pukul 24.00 Wib kembali ke rumah dan memarkirkan sepeda motor saksi di depan rumah kemudian saksi pergi makan dan selesai itu saksi tertidur sampai pukui 06.00 Wib, selanjutnya saksi dibangunkan oleh istri saksi yaitu saksi YESI.
 - Bahwa benar saksi mengetahui hiang sepeda motor saksi setelah dibangunkan oleh saksi YESI dan pada saat itu saksi YESI menanyakan kepada saksi "dimana sepeda motor miliknya" laiu saksi keiuar dan melihat sepeda motor sudah hilang;
 - Bahwa benar kunci kontak sepeda motor tersebut tergantung di sepeda motor tersebut oleh karena saksi lupa mengambil kunci kontak sepeda motor tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa bersama dengan DIA, saksi AFDI SAFRAN Pgl PEDI mengalami kerugian lebih kurang Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);
 - Bahwa benar para terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi mengambil sepeda motor saksi;
 - Bahwa benar sepeda motor tersebut tidak ada plat nomornya dan saksi membeli sepeda motor tersebut tidak dalam keadaan baru;
 - Bahwa benar BAP dibenarkan oleh saksi;
 - Bahwa benar barang bukti berupa sepeda motor Yamaha Jupiter MX yang dihadapkan ke persidangan adalah benar sepeda motor milik saksi;
- Terhadap keterangan saksi tersebut para terdakwa tidak menyangkal dan membenarkannya.

2. Saksi YESI HERMALINDA Pgl YESI dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehatjasmani dan rohani sewaktu diperiksa di persidangan;
- Bahwa benar saksi mengerti sebab dimintai keterangan di persidangan sehubungan dengan Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor;
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2013 sekira pukul 01.00 Wib (Dini hari) bertempat di halaman rumah saksi di Jorong Pasar Baru Barat Nagari Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa benar sepeda motor yang dicuri para terdakwa adalah sepeda motor milik saksi yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Jupiter MX warna abu-abu, No. Pol : BA 6750 QO ;
- Bahwa benar saksi mengetahui pelaku pencurian sepeda motor milik saksi setelah diberi tahu pihak kepolisian;
- Bahwa benar awal kejadian pada hari sabtu tanggal 01 Juni 2013 sekira pukul 20.00 WIB, suami saksi yakni saksi AFDI SAFRAN Pgl PEDI pergi keluar dari rumah dengan menaiki sepda motor Yamaha Jupiter MX ke tempat pelelangan ikan (TPI) dan sekira pukul 24.00 Wib, suami saksi kembali ke rumah dan memarkirkan sepeda motor tersebut di depan rumah

Putusan No.Reg.113/Pid.B/2013/PN.PSB

Halaman. 7 dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi selanjutnya suami saksi pergi makan dan tertidur sampai pukul 06.00.

Wib.

- Bahwa benar setelah saksi bangun, saksi membuka pintu rumah dan tidak melihat sepeda motor milik suami saksi, selanjutnya saksi membangunkan suami saksi dan menanyakan tentang keberadaan sepeda motor tersebut dan kemudian suami saksi mengatakan bahwa dia memarkirkan sepeda motor tersebut di depan rumah tetapi pada saat itu sepeda motor tersebut sudah hilang;
- Bahwa benar pekarangan rumah saksi ada tanda pembatas dengan rumah masyarakat yaitu pagar yang terbuat dari papan kayu;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa bersama dengan DIA, suami saksi mengalami kerugian lebih kurang Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa benar para terdakwa tidak ada meminta izin kepada suami saksi mengambil sepeda motor saksi;
- Bahwa benar BAP dibenarkan oleh saksi;
- Bahwa benar barang bukti yang dihadapkan ke persidangan adalah benar; Terhadap keterangan saksi tersebut para terdakwa tidak menyangkal dan membenarkannya.

3. Saksi ANTIK MAIRINAN Pgl ATIK keterangannya dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi mengetahui terjadi pencurian pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2013 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di halaman rumah saksi di Jorong Pasar Baru Barat Nagari Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa benar sepengetahuan saksi jenis barang yang teiah hilang diambil orang lain tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna Abu-abu. No. Pol: BA 6750 QO, No. Rangka : MH32560027K314624, No Mesin: 25-314517;
- Bahwa benar pemilik dari 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna Abu-abu. No. Pol: BA 6750 QO, No. Rangka : MH32560027K314624, No Mesin: 25-314517 adaiah bernama PEDI;
- Bahwa benar awalnya pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2013, sekira pukul 20.00 Wib, saksi sedang berada di rumah saksi kira-kira pukul 23.00 Wib,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ada mendengar suara dari luar rumah saksi orang sedang berjalan di depan rumah saksi, kemudian saksi melihat dari lubang rumah saksi, lalu saksi melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yang saksi tidak kenai dengan namanya berjalan menuju jalan PNPM, kemudian saksi bertanya kepada diri saksi sendiri dan saksi curiga bahwa orang yang tidak dikenai lewat dari depan rumah saksi dan saksi tidak memperhatikan apakah orang tersebut membawa sepeda motor atau tidak lalu saksi membangunkan anak saksi bernama IKI dan berkata kepada IKI "Udah kau masukkan ayam ke dalam kandangnya" kemudian sdr IKI menjawab "Udah", seteah itu saksi pergi tidur ke dalam kamar saksi, keesokan harinya yaitu pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2013, sekitar pukul 09.00 Wib, saksi mendapat cerita dari tetangga rumah bahwa sepeda motor milik sdr PEDI hilang telah diambil orang lain.

- Bahwa kerugian yang dialami oleh sdr PEDI akibat dari kejadian tersebut adalah sebanyak lebih kurang Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);
 - Bahwa benar setahu saksi, para terdakwa tidak ada meminta izin sewaktu mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna Abu-abu. No. Pol: BA 6750 QO, No. Rangka : MH32560027K314624, No Mesin: 25-314517 milik sdr PEDI;
4. Saksi AHKAM Pgl ENEN Alias KARNEL dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar saksi daiam keadaan sehatjasmani dan rohani sewaktu diperiksa di persidangan;
 - Bahwa benar saksi mengerti sebab dimintai keterangan di persidangan sehubungan dengan Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor;
 - Bahwa benar Terdakwa I datang menemui saksi di Air Bayang;
 - Bahwa benar pada saat itu, terdakwa meminjam uang Rp. 10.000,- untuk membeli minyak dan terdakwa I mengatakan bahwa uang tersebut dipinjam untuk membeii minyak untuk sepeda motor yang baru diambil oleh Terdakwa I di Air Bangis;
 - Bahwa benar kemudian saksi disuruh menjual sepeda motor tersebut;
 - Bahwa benar sepeda motor tersebut dijual ke Dedi Loncek seharga Rp. 2.300.000,- (Dua juta tiga ratus ribu rupiah);

Putusan No.Reg.113/Pid.B/2013/PN.PSB

Halaman. 9 dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kesesakan harinya saksi berpikir bahwa saksi dijebak oleh terdakwa I;
- Bahwa benar saksi menyuruh Terdakwa I datang ke Tampus Ujung Gading di warung WASRI dan terdakwa I menghampiri saksi dan menyerahkan terdakwa ke polisi kemudian menjemput sepeda motor tersebut dan mengembalikan uang kepada DEDI LONCEK;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa bersama dengan DIA, saksi AFDI SAPRAN Pgl PEDI mengalami kerugian lebih kurang Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa benar para terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi AFDI SAPRAN Pgl PEDI mengambil sepeda motor saksi;
- Bahwa benar BAP dibenarkan oleh saksi;
- Bahwa benar barang bukti yang dihadapkan ke persidangan adalah benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Terdakwa I SUKRI Pgl BUYUNG ENEK menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar terdakwa I dalam keadaan sehatjasmani dan rohani sewaktu diperiksa di persidangan;
 - Bahwa benar kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2013 sekira pukul 01.00 Wib (Dini hari) bertempat di halaman rumah saksi di Jorong Pasar Baru Barat Nagari Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat;
 - Bahwa Benar awalnya pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2013 sekira pukul 19.00 Wib, Terdakwa I berangkat dari rumahnya di Air Bayang Jorong Koto Pinang Nagari Ujung Gading menuju ke rumah Terdakwa II di Air Bangis, sesampai di sana Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II dan temannya yang bernama DIA;
 - Bahwa benar selanjutnya Terdakwa I menanyakan kepada Terdakwa II, Apakah ada barang yang akan diambil di sini dan Terdakwa II menjawab bahwa barangnya ada, akan tetapi Terdakwa II belum mengetahui secara pasti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa I, Terdakwa II dan DIA pergi berjalan menuju Jorong Pasar Baru Barat dan di tengah perjalanan Terdakwa II melihat ada sepeda motor yang sedang diparkir di halaman rumahnya;
 - Bahwa benar Terdakwa II melihat sepeda motor tersebut dari dekat yakni sepeda motor Yamaha Jupiter MX milik saksi AFDI SAPRAN Pgl PEDI dan kunci kontak sepeda motor tersebut tergantung pada sepeda motor tersebut;
 - Bahwa benar sekira pukul 01.00 Wib, Terdakwa II pergi membeli rokok sambil mengamati situasi yang mana jarak antara warung dengan rumah saksi AFDI SAPRAN Pgl PEDI sekira 50 meter kemudian Terdakwa I mengambil sepeda motor Yamaha Jupiter MX tersebut dan DIA membantu mendorong sepeda motor tersebut sejauh lebih kurang 100 meter;
 - Bahwa benar selanjutnya Terdakwa I menghidupkan sepeda motor tersebut dan membawanya ke arah Ujung Gading.
 - Bahwa benar kemudian Terdakwa I menyuruh saksi AHKAM Pgl ENEN untuk menjual sepeda motor tersebut;
 - Bahwa benar terdakwa I telah melakukan pencurian sebanyak dua kali;
 - Bahwa benar sebelumnya terdakwa mencuri sepeda motor Scorpio bersama dengan Ahkam;
 - Bahwa benar Terdakwa I mencuri sepeda motor karena tidak ada uang;
 - Bahwa benar akibat perbuatan para Terdakwa bersama dengan DIA, saksi AFDI SAPRAN Pgl PEDI mengalami kerugian lebih kurang Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);
 - Bahwa benar terdakwa I tidak ada meminta izin kepada saksi AFDI SAPRAN Pgl PEDI mengambil sepeda motor saksi;
 - Bahwa benar BAP dibenarkan oleh terdakwa;
 - Barang Bukti yang dihadirkan kerpersidangan adalah benar.
2. Terdakwa II GUSTIA ADE PUTRA Pgl ADE Alias TADE Alias NENEK BADA, menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa benar Terdakwa II dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sewaktu diperiksa di persidangan.
 - Bahwa benar kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2013 sekira pukul 01.00 Wib (Dini hari) bertempat di halaman

Putusan No.Reg.113/Pid.B/2013/PN.PSB

Halaman. 11 dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah saksi di Jorong Pasar Baru Barat Nagari Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat;

- Bahwa Benar awalnya pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2013 sekira pukul 19.00 Wib, Terdakwa I berangkat dari rumahnya di Air Bayang Jorong Koto Pinang Nagari Ujung Gading menuju ke rumah Terdakwa II di Air Bangis, sesampai di sana Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II dan temannya yang bernama DIA.
- Bahwa benar Terdakwa I menanyakan kepada Terdakwa II, Apakah ada barang yang akan diambil di sini dan Terdakwa II menjawab bahwa barangnya ada, akan tetapi Terdakwa II belum mengetahui secara pasti
- Bahwa benar Terdakwa I, Terdakwa II dan DIA pergi berjalan menuju Jorong Pasar Baru Barat dan di tengah perjalanan Terdakwa II melihat ada sepeda motor yang sedang diparkir di halaman rumahnya;
- Bahwa benar Terdakwa II melihat sepeda motor tersebut dari dekat yakni sepeda motor Yamaha Jupiter MX milik saksi AFDI SAPRAN Pgl PEDI dan kunci kontak sepeda motor tersebut tergantung pada sepeda motor tersebut.
- Bahwa benar sekira pukul 01.00 Wib, Terdakwa II pergi membeli rokok sambil mengamati situasi yang mana jarak antara warung dengan rumah saksi AFDI SAPRAN Pgl PEDI sekira 50 meter kemudian Terdakwa I mengambil sepeda motor Yamaha Jupiter MX tersebut dan mendorong sepeda motor tersebut sejauh lebih kurang 100 meter.
- Bahwa benar Terdakwa I menghidupkan sepeda motor tersebut dan membawanya ke arah Ujung Gading. Kemudian Terdakwa I menyuruh saksi AHKAM Pgl ENEN untuk menjual sepeda motor tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa bersama dengan DIA, saksi AFDI SAPRAN Pgl PEDI mengalami kerugian lebih kurang Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah).
- Bahwa benar terdakwa I tidak ada meminta izin kepada saksi AFDI SAPRAN Pgl PEDI mengambil sepeda motor saksi
- Bahwa benar BAP dibenarkan oleh terdakwa;
- Barang Bukti yang dihadirkan ke persidangan adalah benar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dalam perkara ini berupa ;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Jupiter MX : Abu-abu. No. Pol: BA 6750 QO, No. Rangka : MH32560027K314624, No Mesin: 25-314517;
- 1 (satu) buah buku STNK Sepeda Motor merk Yamaha Jupiter MX : Abu-abu. No. Pol: BA 6750 QO, No. Rangka : MH32560027K314624, No Mesin: 25-314517; An. ALFI HUSNAN;

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala apa yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap termasuk dan menjadi satu kesatuan dalam risalah Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan para terdakwa dan barang bukti, yang diajukan kepersidangan, dalam hubungan satu sama lain yang saling bersesuaian dan saling menguatkan, maka diperoleh fakta-fakta yang tidak terbantahkan lagi kebenarannya yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2013 sekira pukul 01.00 Wib (Dini hari) bertempat di halaman rumah saksi di Jorong Pasar Baru Barat Nagari Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat;
2. Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2013 sekira pukul 19.00 Wib, Terdakwa I berangkat dari rumahnya di Air Bayang Jorong Koto Pinang Nagari Ujung Gading menuju ke rumah Terdakwa II di Air Bangis, sesampai di sana Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II dan temannya yang bernama DIA;
3. Bahwa selanjutnya Terdakwa I menanyakan kepada Terdakwa II, Apakah ada barang yang akan diambil di sini dan Terdakwa II menjawab bahwa barangnya ada, akan tetapi Terdakwa II belum mengetahui secara pasti;
4. Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II dan DIA pergi berjalan menuju Jorong Pasar Baru Barat dan di tengah perjalanan Terdakwa II melihat ada sepeda motor yang sedang diparkir di halaman rumahnya;

Putusan No.Reg.113/Pid.B/2013/PN.PSB

Halaman. 13 dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Terdakwa I melihat sepeda motor tersebut dari dekat yakni sepeda motor Yamaha Jupiter MX milik saksi AFDI SAPRAN Pgi PEDI dan kunci kontak sepeda motor tersebut tergantung pada sepeda motor tersebut;
6. Bahwa sekira pukul 01.00 Wib, Terdakwa II pergi membeli rokok sambil mengamati situasi yang mana jarak antara warung dengan rumah saksi AFDI SAPRAN Pgi PEDI sekira 50 meter kemudian Terdakwa I mengambil sepeda motor Yamaha Jupiter MX tersebut dan DIA membantu mendorong sepeda motor tersebut sejauh lebih kurang 100 meter.
7. Bahwa selanjutnya Terdakwa I menghidupkan sepeda motor tersebut dan membawanya ke arah Ujung Gading;
8. Bahwa kemudian Terdakwa I menyuruh saksi AHKAM Pgi ENEN untuk menjual sepeda motor tersebut;
9. Bahwa sebelumnya terdakwa mencuri sepeda motor Scorpio bersama dengan Ahkam;
10. Bahwa benar terdakwa I tidak ada meminta izin kepada saksi AFDI SAPRAN Pgi PEDI mengambil sepeda motor saksi;
11. Barang Bukti yang dihadirkan kerpersediaan adalah benar.

Menimbang, bahwa berdasarkan segala uraian di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepada para terdakwa, telah dapat terbukti oleh fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bunyi surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum, Para Terdakwa telah diajukan ke depan persidangan dengan Dakwaan Tunggal: dengan dugaan melakukan perbuatan yang dapat dipidana berdasarkan dakwaan melanggar pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan "Dakwaan" yaitu : Pasal 363 ayat (1) Ke-3, ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsur pasalnya adalah:

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.
4. Dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan Hukum;
5. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauannya yang berhak.
6. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1 Unsur Barang siapa :

Menimbang, bahwa dalam Analisa Yuridis pada surat Tuntutannya, Penuntut Umum menguraikan yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang selaku subjek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya atas perbuatan yang telah ia lakukan, serta mampu bertanggung jawab dalam arti kata tidak terdapat alasan pemaaf dan alasan penghapus penuntutan terhadap diri terdakwa. Sehubungan dengan perkara ini fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa orang yang telah melakukan tindak pidana Narkotika tersebut adalah Terdakwa I SUKRI Pgl BUYUNG ENEK dan Terdakwa II GUSTIA ADE PUTRA Pgl ADE Alias TADE Alias NENEK BADA yang mana identitas lengkapnya sudah termuat di awal surat tuntutan ini. Bahwa di persidangan terungkap juga bahwa para terdakwa adalah orang yang sehat akalnya dan tidak terdapat satupun alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan para terdakwa dari tuntutan pidana, sehingga kepada para terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya. Sehingga dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Analisa Yuridis dari Penuntut Umum tentang unsur Barang siapa tersebut dan untuk selanjutnya Majelis Hakim mengambil Alih Analisa Yuridis dari Penuntut Umum untuk dijadikan pertimbangan dalam mengambil Putusan In casu.

Putusan No.Reg.113/Pid.B/2013/PN.PSB

Halaman. 15 dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Art. 2 Unsur Mengambil suatu barang :

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum menguraikan tentang unsur mengambil yaitu perbuatan seseorang untuk memindahkan sesuatu barang yang menjadi objek pencurian dari suatu tempat ke tempat lain atau dari suatu penguasaan pemiliknnya yang sah ke tangan pelaku. Pengambilan telah selesai jika barang berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskan karena ketahuan.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi yakni saksi AFDI SAPRAN Pgl PEDI, saksi YESI HERIVIALINDA Pgl YESI, saksi ANTIK Pgl ATIK dan saksi AHKAM Pgl ENEN dan dari pengakuan dan keterangan para Terdakwa, diperoleh fakta hukum bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2013 sekira pukul 19.00 Wib, Terdakwa I berangkat dari rumahnya di Air Bayang Jorong Koto Pinang Nagari Ujung Gading menuju ke rumah Terdakwa II di Air Bangis, sesampai di sana Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II dan temannya yang bernama DIA selanjutnya Terdakwa I menanyakan kepada Terdakwa II, Apakah ada barang yang akan diambil di sini dan Terdakwa II menjawab bahwa barangnya ada, akan tetapi Terdakwa II belum mengetahui secara pasti. Selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II dan DIA pergi berjalan menuju Jorong Pasar Baru Barat dan di tengah perjalanan Terdakwa II melihat ada sepeda motor yang sedang diparkir di halaman rumahnya selanjutnya Terdakwa II melihat sepeda motor tersebut dari dekat yakni sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna abu-abu. No. Pol: BA 6750 QO, No, Rangka 1 MH32560027K314624, No Mesin: 25-314517 milik saksi AFDI SAPRAN Pgl PEDI dan kunci kontak sepeda motor tersebut tergantung pada sepeda motor tersebut. Selanjutnya sekira pukul 01.00 Wib, Terdakwa II pergi membeli rokok dan bertugas mengamati situasi yang mana jarak antara warung dengan rumah saksi AFDI SAPRAN Pgl PEDI sekira 50 meter selanjutnya Terdakwa I mengambil sepeda motor Yamaha Jupiter MX tersebut dan mendorong sepeda motor tersebut sejauh lebih kurang 100 meter dengan dibantu oleh DIA (belum ditangkap). Selanjutnya Terdakwa I menghidupkan sepeda motor tersebut dan membawanya ke arah Ujung Gading. Kemudian Terdakwa I menyuruh saksi AHKAM Pgl ENEN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menjual sepeda motor tersebut. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa terhadap analisa unsur tersebut Majelis Hakim masih sependapat dengan Penuntut Umum dan untuk selanjutnya Majelis Hakim mengambil Alih Analisa Yuridis dari Penuntut Umum untuk dijadikan pertimbangan dalam mengambil Putusan.

Ad.3 Unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa Penuntut umum selanjutnya membuktikan unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain sebagai berikut :

Bahwa dari keterangan saksi-saksi yakni saksi AFDI SAPRAN Pgl PEDI, saksi YESI HERMALINDA Pgl YESI, saksi ANTIK Pgl ATIK dan saksi AHKAM Pgl ENEN dan dari pengakuan dan keterangan para Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan DIA (belum ditangkap) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna abu-abu, No. Pol: BA 6750 QO, No. Rangka : MH32560027K314624, No Mesin: 25-314517 yang diambil oleh para terdakwa di halaman rumah saksi AFDI SAPRAN Pgl PEDI di Jorong Pasar Baru Barat Nagari Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2013 sekira pukul 01.00 Wib (Dini hari) adalah milik orang lain yakni milik saksi AFDI SAPRAN Pgl PEDI dan bukan milik para terdakwa. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa terhadap analisa unsur tersebut Majelis Hakim tetap sependapat dengan Penuntut Umum dan untuk selanjutnya Majelis Hakim mengambil Alih Analisa Yuridis dari Penuntut Umum untuk dijadikan pertimbangan dalam mengambil Putusan.

Ad. 4 Unsur Dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan Hukum

Menimbang, bahwa Penuntut umum kemudian menguraikan unsur dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum dalam memperoleh

Putusan No.Reg.113/Pid.B/2013/PN.PSB

Halaman. 17 dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

atau mengambil barang itu dilakukan dengan sengaja tanpa izin dan tanpa sepengetahuan atau bukan atas perintah/suruhan pemiliknya serta dengan cara yang berlawanan dengan Undang-undang atau etika pergaulan dalam masyarakat.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi yakni saksi AFDI SAPRAN Pgl PEDI, saksi YESI HERMALINDA Pgl YESI, saksi ANTIK Pgl ATIK dan saksi AHKAM Pgl ENEN dan dari pengakuan dan keterangan para Terdakwa, diperoleh fakta hukum bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2013 sekira pukul 19.00 Wib, Terdakwa I berangkat dari rumahnya di Air Bayang Jorong Koto Pinang Nagari Ujung Gading menuju ke rumah Terdakwa II di Air Bangis, sesampai di sana Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II dan temannya yang bernama DIA selanjutnya Terdakwa I menanyakan kepada Terdakwa II, Apakah ada barang yang akan diambil di sini dan Terdakwa II menjawab bahwa barangnya ada, akan tetapi Terdakwa II belum mengetahui secara pasti. Selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II dan DIA pergi berjalan menuju Jorong Pasar Baru Barat dan di tengah perjalanan Terdakwa II melihat ada sepeda motor yang sedang diparkir di halaman rumahnya selanjutnya Terdakwa II melihat sepeda motor tersebut dari dekat yakni sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna abu-abu. No. Pol: BA 6750 QO, No. Rangka : MH32560027K 314624, No Mesin: 25-314517 milik saksi AFDI SAPRAN Pgl PEDI dan kunci kontak sepeda motor tersebut tergantung pada sepeda motor tersebut. Selanjutnya sekira pukul 01.00 Wib, Terdakwa II pergi membeli rokok dan bertugas mengamati situasi yang mana jarak antara warung dengan rumah saksi AFDI SAPRAN Pgl PEDI sekira 50 meter kemudian Terdakwa I mengambil sepeda motor Yamaha Jupiter MX tersebut dan mendorong sepeda motor tersebut sejauh lebih kurang 100 meter dengan dibantu oleh DIA (belum ditangkap) kemudian Terdakwa I menghidupkan sepeda motor tersebut dan membawanya ke arah Ujung Gading. Bahwa perbuatan para terdakwa bersama dengan DIA (belum ditangkap) tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari pemiliknya yakni saksi AFDI SAPRAN Pgl PEDI. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap analisa unsur tersebut Majelis Hakim tetap sependapat dengan Penuntut Umum dan untuk selanjutnya Majelis Hakim mengambil Alih Analisa Yuridis dari Penuntut Umum untuk dijadikan pertimbangan dalam mengambil Putusan.

Ad. 5 Unsur Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauannya yang berhak.

Yang dimaksud rumah disini adalah bangunan yang dipergunakan sebagai tempat tinggal siang dan malam sedangkan yang dimaksud dengan pekarangan tertutup di sini adalah dataran tanah yang pada sekelilingnya ada pagarnya (tembok, bambu, pagar tumbuh-tumbuhan yang hidup) dan tanda-tanda lain yang dapat dianggap sebagai batas dan pengertian pada waktu malam berdasarkan Pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi yakni saksi AFDI SAPRAN Pgl PEDI, saksi YESI HERMALINDA Pgl YESI, saksi ANTIK Pgl ATIK dan saksi AHKAM Pgl ENEN dan dari pengakuan dan keterangan para Terdakwa, diperoleh fakta hukum bahwa para terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna abu-abu. No. Pol: BA 6750 QO, No. Rangka z MH32560027K314624, No Mesin: 25-314517 milik saksi AFDI SAPRAN Pgl PEDI pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2013 sekira pukul 01.00. Wib (dini hari) di halaman rumah saksi AFDI SAPRAN Pgl PEDI di Jorong Pasar Baru Barat Nagari Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat yang mana rumah saksi AFDI SAPRAN Pgl PEDI tersebut dipergunakan sebagai tempat tinggal oleh saksi AFDI SAPRAN Pgl PEDI yang dihuni siang dan malam dan pada saat kejadian tersebut, saksi AFDI SAPRAN Pgl PEDI bersama dengan istrinya YESI HERMALINDA Pgl YESI sedang tidur di dalam rumah tersebut dan para terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha Jupiter MX tersebut di halaman rumah saksi AFDI SAPRAN Pgl PEDI yang mana pekarangan rumah saksi tersebut ada tanda pembatas dengan rumah masyarakat yaitu pagar yang terbuat dari papan kayu dan para terdakwa bersama dengan DIA (belum ditangkap) mengambil sepeda motor tersebut adalah tanpa sepengetahuan dan

Putusan No.Reg.113/Pid.B/2013/PN.PSB

Halaman. 19 dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dan tanpa izin saksi AFDI SAPRAN Pgl PEDI maupun istri saksi yakni saksi YESI. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa terhadap analisa unsur tersebut Majelis Hakim tetap sependapat dengan Penuntut Umum dan untuk selanjutnya Majelis Hakim mengambil Alih Analisa Yuridis dari Penuntut Umum untuk dijadikan pertimbangan dalam mengambil Putusan.

Ad. 6 Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Bahwa yang dimaksud oleh unsur ini adalah terdapat dua orang atau lebih peilaku kejahatan secara berkerjasama. Hal ini menunjukkan bahwa dua orang atau lebih mempunyai kehendak dalam melakukan pencurian secara bersama-sama.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi yakni saksi AFDI SAPRAN Pgl PEDI, saksi YESI HERMALINDA Pgl YESI, saksi ANTIK Pgl ATIK dan saksi AHKAM Pgl ENEN dan dari pengakuan dan keterangan para Terdakwa, diperoleh fakta hukum bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2013 sekira pukul 19.00 Wib, Terdakwa I berangkat dari rumahnya di Air Bayang Jorong Koto Pinang Nagari Ujung Gading menuju ke rumah Terdakwa II di Air Bangis, sesampai di sana Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II dan temannya yang bernama DIA (belum ditangkap) selanjutnya Terdakwa I menanyakan kepada Terdakwa II, Apakah ada barang yang akan diambil di sini dan Terdakwa II menjawab bahwa barangnya ada, akan tetapi Terdakwa II belum mengetahui secara pasti. Selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II dan DIA (belum ditangkap) sepakat untuk mencari barang yang akan mereka ambil dan selanjutnya para terdakwa bersama dengan DIA pergi berjalan menuju Jorong Pasar Baru Barat dan di tengah perjalanan Terdakwa II melihat ada sepeda motor yang sedang diparkir di halaman rumahnya selanjutnya Terdakwa II melihat sepeda motor tersebut dari dekat yakni sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna abu-abu. No. Pol: BA 6750 QO, No. Rangka 1 MH32560027K314624, No Mesin: 25-314517 milik saksi AFDI SAPRAN Pgl PEDI dan I kunci kontak sepeda motor tersebut tergantung pada sepeda motor tersebut. Selanjutnya sekira pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01.00 WIB, Terdakwa I pergi membeli rokok sambil mengamati situasi yang mana jarak antara warung dengan rumah saksi AFDI SAPRAN Pgl PEDI sekira 50 meter selanjutnya Terdakwa I mengambil sepeda motor Yamaha Jupiter MX tersebut dan mendorong sepeda motor tersebut sejauh lebih kurang 100 meter dengan dibantu oleh DIA (belum ditangkap) kemudian Terdakwa I menghidupkan sepeda motor tersebut dan membawanya ke arah Ujung Gading. Kemudian Terdakwa I menyuruh saksi AHKAM Pgl ENEN untuk menjual sepeda motor tersebut dengan harga RP. 2.300.000,- (Dua juta tiga ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap analisa unsur tersebut Majelis Hakim tetap sependapat dengan Penuntut Umum dan untuk selanjutnya Majelis Hakim mengambil Alih Analisa Yuridis dari Penuntut Umum untuk dijadikan pertimbangan dalam mengambil Putusan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka Majelis berkesimpulan bahwa seluruh unsur-unsur dalam dakwaan Pasal 363 ayat (1) Ke-3, ke-4 KUHP dari Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Dakwaan tersebut telah terbukti, maka segala alasan/dalil pembelaan dari terdakwa sepanjang telah disinggung dalam pertimbangan hukum in casu tentang hal lain dianggap tidak relevant lagi untuk dibahas dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan terhadap terdakwa ternyata telah dapat dibuktikan berdasarkan alat bukti yang sah dan disertai dengan adanya keyakinan Majelis Hakim, maka Terdakwa I SUKRI Pgl BUYUNG ENEK dan Terdakwa II GUSTIA ADE PUTRA Pgl ADE Alias TADE Alias NENEK BADA tersebut, haruslah dinyatakan bersalah sebagaimana DAKWAAN Penuntut umum, sehingga terdakwa haruslah dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang bentuk hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa I SUKRI Pgl

Putusan No.Reg.113/Pid.B/2013/PN.PSB

Halaman. 21 dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
lazim dikenal dengan sebutan “**hal yang memberatkan dan hal yang meringankan**”;

Tentang Hal yang memberatkan:

Menimbang, bahwa Perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa menimbulkan keresahan di tengah-tengah masyarakat terutama sehingga patutlah bila perbuatan terdakwa harus diberikan hukuman yang setimpal agar tidak terulang di masa yang akan datang;

Tentang Hal yang meringankan:

Menimbang, bahwa akan tetapi menurut hemat Majelis Hakim tidaklah mencerminkan rasa keadilan, jika seluruh akibat hukum yang timbul dalam perkara in casu harus dibebankan kepada diri para Terdakwa dalam bentuk pemidanaan, sebab menurut Majelis Hakim ada faktor atau hal lain yang patut untuk dipertimbangkan termasuk hal yang mempengaruhi sehingga perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa menjadi perbuatan yang selesai ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim, adapun hal-hal yang meringankan bagi para terdakwa tersebut antara lain sebagai berikut,

Menimbang, bahwa para Terdakwa memberikan sikap yang kooperatif dalam persidangan dengan mengakui segala perbuatannya, sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan.

Menimbang, bahwa terdakwa masih berusia sangat muda sehingga diharapkan pembinaan atas dirinya didalam Lembaga Pemasyarakatan akan merubah dirinya dan tidak mengulangi kesalahannya.

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah pula mendapatkan sanksi sosial dari masyarakat dikarenakan perbuatan yang dilakukan sehingga Majelis berpendapat sikap Terdakwa dipersidangan mencerminkan rasa penyesalan Terdakwa atas perbuatan yang telah dilakukannya.

Putusan No.Reg.113/Pid.B/2013/PN.PSB

Halaman . 23 dari 23



Menimbang, bahwa berdasarkan hal yang memberatkan dan hal meringankan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tentang lamanya hukuman badan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, dirasa cukup ringan, sehingga menurut Majelis Hakim telah cukup adil bila terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, sebagaimana telah diatur dalam KUHP adalah tepat jika diperhitungkan dan dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan ditentukan statusnya dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara, oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman, maka patut bila terdakwa tersebut dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Setelah memperhatikan segala ketentuan yang berkaitan dengan perkara ini, khususnya Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 KUHPidana serta Peraturan perundang-undangan lainnya;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I SUKRI Pgl BUYUNG ENEK dan Terdakwa II GUSTIA ADE PUTRA Pgl ADE Alias TADE Alias NENEK BADA, tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa I SUKRI Pgl BUYUNG ENEK dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terdakwa **ALDARADA PUTRA Pgl ADE PUTRA Pgl ADE Alias TADE Alias NENEK BADA** dengan pidana penjara selama 1(satu) Tahun dan 2 (Dua) Bulan;
3. Memerintahkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 4. Memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan.
 5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Jupiter MX Abu-abu. No.Pol BA6750QO, No.Rangka MH32560027K314624, No Mesin: 25-314517
 - 1 (satu) buah buku STNK Sepeda Motor merk Yamaha Jupiter MX :Abu-abu. No. Pol: BA 6750 QO, No. Rangka : MH32560027K314624, No Mesin: 25-314517; An. ALFI HUSNAN
 Dikembalikan kepada Pemiliknya Afdi Sapran Pgl Pedi.
 6. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada hari **Rabu** tanggal **09 Oktober 2013** oleh kami **MUHAMMAD SACRAL RITONGA,SH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **ALDARADA PUTRA,SH.** dan **WIRYAWAN HADI KUSUMA,SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan di muka persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh **JONI EFENDI.,SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **MARLYA RETTA BANGUN,SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simpang Empat serta terdakwa tersebut;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

ALDARADA PUTRA.,SH.

HAKIM KETUA MAJELIS

MUHAMMAD SACRAL RITONGA,SH.

Putusan No.Reg.113/Pid.B/2013/PN.PSB

Halaman. 25 dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIRYAWAN HADI KUSUMA, .SH, .MH.

PANITERA PENGGANTI,

JONI EFENDI, .SH